



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**

Jalan Kayoon No. 50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271

Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496

Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: [kanwiljatim@kemenkum.go.id](mailto:kanwiljatim@kemenkum.go.id)

---

**TANGGAPAN ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG**  
**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI**  
**NOMOR 85 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA**  
**DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI**

**Analisis Materii**

**1. Tujuan Penyusunan**

- a. bahwa tujuan penyusunan Raperbup adalah sebagai bentuk penyesuaian dinamika kebutuhan masyarakat, terdapat perubahan kebijakan, kondisi sosial, dan prioritas pembangunan daerah yang memerlukan penyesuaian terhadap pedoman teknis dan tata cara penetapan besaran Alokasi Dana Desa agar lebih responsif, efektif, dan sesuai dengan kondisi objektif desa di Kabupaten Banyuwangi terutama kemampuan keuangan Daerah;<sup>1</sup>
- b. bahwa tujuan penyusunan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah bentuk pelaksanaan pendelegasian dalam Pasal 95 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>1</sup> Lihat konsiderans menimbang unsur sosiologis Raperbup Banyuwangi tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019<sup>2</sup>;

## **2. Dasar Penyusunan**

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- d. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 7 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

## **3. Urgensi Dan Pokok Pikiran Serta Gambaran Umum Arah Pengaturan**

- a. Bahwa urgensi penyusunan Raperbup untuk menyesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan daerah terkait dengan besaran tahapan pencairan ADD;
- b. Bahwa arah pengaturan terkait dengan besaran persentase tahapan pencairan ADD, tahap I semula sebesar 60% diubah menjadi 30% dan tahap II semula sebesar 40% diubah menjadi 70%;

## **4. Ruang Lingkup Materi Muatan.**

- Penyaluran dan Pencairan ADD;

---

<sup>2</sup> Lihat konsiderans menimbang Peraturan Bupati Banyuwangi No. 85 Tahun 2016.

## **5. Isu Krusial Yang Perlu Dibahas**

- bahwa dasar kewenangan penyusunan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu Pasal 95 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- bahwa Pasal 95 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 bukan merupakan ketentuan pendelegasian, sehingga dasar pembentukan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tidak tepat;
- bahwa Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi menormakan bahwa besaran pengalokasian ADD dan pembagian ADD kepada setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

## **6. 10 (sepuluh) Dimensi Harmonisasi dari Analisis Konsepsi**

Dimensi Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, yang terdiri atas:

### **1. Dimensi Pancasila:**

- bahwa frasa/irah-irah “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” merupakan implementasi Pancasila Sila Pertama;

### **2. Dimensi UUD NRI 1945:**

- bahwa frasa/irah-irah “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” merupakan implementasi dari Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sekaligus bermakna nilai-nilai ketuhanan menjiwai proses pembentukan dan materi Peraturan Perundang-Undangan;

- bahwa dalam dasar hukum mengingat belum disebutkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pembentukan Peraturan Bupati;
  - bahwa dalam dasar hukum mengingat belum disebutkan UU Pembentukan Daerah Kab. Banyuwangi;
3. Dimensi Vertikal:
- bahwa Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi belum sesuai dengan amanat pendelagasian dalam Pasal 96 ayat (4) ataupun Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Dimensi Horisontal:
- bahwa selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu juga mencermati peraturan perundang-undangan yang sejajar dalam rumpun substansi yang sama maupun yang beririsan, dalam hal ini terkait dengan APBD maupun penghasilan/tunjangan Kepala Desa;
5. Dimensi Yurisprudensi: -
6. Dimensi Asas Hukum:
- bahwa sudah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Dimensi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
- bahwa terkait dengan ADD agar disesuaikan dengan pengaturan terkait APBD;
8. Dimensi Perjanjian/Konvensi Internasional: -
9. Dimensi Hukum Adat: -
10. Dimensi Teknik Penyusunan:
- bahwa tidak perlu mengatur keberlakuan surut;

- bahwa masih ditemukan bentuk jamak yang penulisannya belum sesuai dengan Teknik penyusunan, dimana bentuk jamak dituliskan sebagai bentuk tunggal;
- bahwa perlu perbaikan penulisan terkait dengan pengecualian pencairan tahap III;

#### **7. Hal-hal Lain yang Berkembang dari Proses Penyusunan**

bahwa terkait dengan adanya dasar pendelegasian yang tidak tepat dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi disarankan agar disusun 2 (dua) Peraturan Bupati sesuai amanat pendelegasian dalam Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan  
Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur



# **ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BANYUWANGI**

**Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur  
2026**

# DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

# PENGERTIAN

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

➤ Pasal 1 angka 1 PP Desa

# PENDELEGASIAN DALAM PP DESA TERKAIT ADD

25. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 96

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Ketentuan mengenai pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan bupati/walikota.

# PENDELEGASIAN DALAM PP DESA TERKAIT ADD

- (5) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal kabupaten/kota tidak mengalokasikan ADD paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

# PENDELEGASIAN DALAM PP DESA TERKAIT ADD

26. Ketentuan ayat (2) Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 99

- (1) Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati/walikota.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# ISSUE STRATEGIS...

- ❖ Peraturan Bupati Banyuwangi No. 85 Tahun 2016 disusun berdasarkan pada kewenangan delegasi, sebagaimana dapat dilihat dalam konsiderans menimbang yang berbunyi:



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 85 TAHUN 2016  
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN  
ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

# ISSUE STRATEGIS...

- ❖ Penetapan ADD dan Pembagian ADD kepada setiap desa dengan Keputusan Kepala Daerah:

## Pasal 7

- (1) Penghitungan besaran nilai ADD Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c, ditentukan berdasarkan pertimbangan guna mendukung percepatan pencapaian tugas program-program kegiatan pemerintah daerah;
- (2) Pertimbangan pengalokasian ADD khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa;
- (3) Penetapan besaran ADD khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan besaran ADD per desa.

## Pasal 10

Penetapan lokasi dan besarnya ADD bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

# ANALISA

- Tidak ada pendelegasian dalam Pasal 96 ayat (5) PP 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 11 Tahun 2019;
- Penetapan besaran pengalokasian ADD dan pembagian ADD kepada setiap desa dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (4) PP 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 11 Tahun 2019;

# ANALISA

- Pendelegasian dalam PP 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 11 Tahun 2019:
  - Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) – diatur dengan
    - ❖ PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN ...
    - ❖ PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
  - Pasal 99 ayat (2) – diatur dalam
    - ❖ Berisi substansi tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah

# KESIMPULAN

- Dasar kewenangan penyusunan Perbup Banyuwangi No. 85 Tahun 2016 yang kurang tepat;
- Ketidaksesuaian dengan Peraturan Vertikal dalam hal ini adalah PP 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 11 Tahun 2019 terkait dengan instrument hukum penetapan pengalokasian ADD dan pembagian ADD kepada setiap desa;

# SARAN

Perlu penyesuaian dasar kewenangan dalam Pembentukan Peraturan Bupati No. 85 Tahun 2016 dengan menyusun 1 (satu) Peraturan Bupati yang mengatur pencabutan peraturan sebelumnya dalam ketentuan penutup

Perlu disusun Peraturan Bupati dengan dasar kewenangan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 96 ayat (7) PP 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 11 Tahun 2019

*TERIMA KASIH*